

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KLINIK
KECANTIKAN DALAM PENGGUNAAN
OBAT-OBAT KECANTIKAN
(STUDI DI KLINIK KECANTIKAN ALBEZITS CLINIC)**

**ABSTRAK
INALDO HARLIM
183311042012**

Dibalik berkembang pesatnya usaha klinik kecantikan di Indonesia khususnya di kota Medan, beberapa diantara pengguna Obat-obat kecantikan sebagai konsumen merasa tidak cocok dengan Obat-obat yang diproduksi dari klinik kecantikan, sehingga menyebabkan beberapa pengguna jasa kecantikan mengeluhkan Obat-obat yang diberikan oleh klinik kecantikan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis regulasi Obat-obat kecantikan ditinjau dari perlindungan konsumen, untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab klinik kecantikan terhadap konsumen pengguna Obat-obat kecantikan dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen klinik kecantikan Albezits Clinic dalam penggunaan Obat-obat kecantikan. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu Regulasi Obat-obat kecantikan ditinjau dari perlindungan konsumen terdiri dari Peraturan BPOM, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tanggungjawab klinik kecantikan terhadap konsumen pengguna Obat-obat kecantikan terdiri dari tanggungjawab pelaku usaha (klinik kecantikan) secara perdata, tanggungjawab pelaku usaha (klinik kecantikan) secara pidana dan tanggungjawab pelaku usaha (klinik kecantikan) secara administratif. Perlindungan hukum terhadap konsumen klinik kecantikan Albezits Clinic dalam penggunaan Obat-obat kecantikan terdiri dari produk, Obat-Obatan, suplemen kesehatan harus diberikan berdasarkan resep dokter, memberikan ganti kerugian kepada pasien dan/atau konsumen, penggantian atau pengembalian uang dalam hal jika pasien dan/atau konsumen tidak sesuai dengan perawatan (*treatment*). Adapun saran dalam tesis ini adalah Regulasi tentang Obat-obat kecantikan belum diatur secara jelas dan terperinci, sebaiknya pemerintah membuat regulasi khusus yang mengatur tentang Obat-obat kecantikan, Tanggungjawab klinik kecantikan belum berjalan sesuai aturan, sebaiknya pemerintah daerah dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam hal ini lebih mengawasi perkembangan klinik kecantikan. Albezitsc Clinic sebagai pelaku usaha dibidang klinik kecantikan sudah menerapkan perlindungan hukum bagi konsumennya, namun dalam hal ini masih terlalu umum, sebaiknya Albezits Clinic lebih merincikan secara jelas perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepada konsumen secara tertulis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Obat-obatan dan Klinik Kecantikan.

**LEGAL PROTECTION OF BEAUTY CLINIC CONSUMERS IN USE OF BEAUTY
MEDICINES
(STUDY IN THE BEAUTY CLINIC ALBEZITS CLINIC)**

**ABSTRACT INALDO
HARLIM 183311042012**

Behind the rapid development of beauty clinic businesses in Indonesia, especially in the city of Medan, some of the users of beauty drugs as consumers feel that they are not suitable for drugs produced from beauty clinics, which causes some beauty service users to complain about the drugs provided by beauty clinics. Based on this background, the aim is to find out and analyze the regulation of beauty medicines in terms of consumer protection, to find out and analyze the responsibilities of beauty clinics to consumers who use beauty drugs and to find out and analyze the legal protection of consumers of the Albezits Clinic beauty clinic. use of beauty drugs. The method used is juridical empirical. The results of the research are the Regulation of Beauty Medicines in terms of consumer protection, consisting of BPOM Regulations, Law Number 36 Year 2009 concerning Health and Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. The responsibility of beauty clinics to consumers using beauty drugs consists of responsibility. a business actor (beauty clinic) in a civil manner, a business actor's responsibility (beauty clinic) in a criminal manner and an administrative responsibility for a business actor (beauty clinic). Legal protection for consumers of the Albezits Clinic beauty clinic in the use of beauty medicines consisting of products, drugs, health supplements must be given based on a doctor's prescription, providing compensation to patients and / or consumers, reimbursement or refund in the event that the patient and / or consumers are not in accordance with the treatment (treatment). The suggestions in this thesis are that the regulations on beauty medicines have not been regulated clearly and in detail, the government and Indonesian Dokter Association (IDI) should make special regulations governing beauty medicines, the responsibility of beauty clinics has not been implemented according to the rules, the local government in this case should be more monitoring the development of clinics. beauty. Albezitsc Clinic as a business actor in the field of beauty clinics has implemented legal protection for its consumers, but in this case it is still too general, it is better if Albezits Clinic should clearly specify what legal protections are provided to consumers in writing.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Medicines and Beauty Clinic.